



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG
NOMOR :188/ *14* /K/411.516.2015/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DESA
TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA TALANG

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Ketentrman dan ketertibanUmum;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Talang Kecamatan Rejoso, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/ Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital dan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas
 - j. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan;
 - k. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa
- KETIGA : Pembentukan Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Talang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai antisipasi dan kesiapsiagaan dalam melindungi masyarakat di Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talang dengan nominal Rp. 200.000 / bulan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Desa Talang
pada tanggal : 06 Januari 2023
KEPALA DESA TALANG
SELAKU KEPALA SATUAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT DESA
TALANG

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



BUDI KARYANTO

Lampiran : Salinan Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/14 /K/411.516.2015/2023
Tentang : Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Talang
Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

**DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK**

No	Nama	NIK / No. KTP	Alamat	Jabatan
1	M. ALI MURTADHO	35181617120000000000	RT 10 RW 02	Kepala pelaksana Linmas
2	ZAINUL MUSTOFA	16013000000000000000	RT 06 RW 02	Wakil Kepala pelaksana Linmas
3	TAMIN	35181618080000000000	RT 14 RT 03	Danru Pengamanan
4	SUCIPTO	35181608100000000000	RT 14 RW 03	Danru Kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini
5	RIAN ANDY HERMAWAN	35181608120000000000	RT 14 RW 03	Danru Pertolongan Pertama pada korban bencana dan kebakaran
6	SAMSURI	35181608100000000000	RT 11 RW 03	Sekretaris
7	SUPONO	35181608110000000000	RT 10 RW 02	Bendahara
8	MOHAMAD RIZKY	35181608070000000000	RT 05 RW 01	Wakil Bendahara
9	KUSWANTO	35181602040000000000	RT 12 RW 03	Humas
10	HARNO	35181608060000000000	RT 02 RW 01	Anggota
11	SUPARMIN	35181611080000000000	RT 11 RW 03	Anggota
12	SUTAR	35181608030000000000	RT 14 RW 03	Anggota
13	DARSONO	35181608150000000000	RT 05 RW 01	Anggota
14	MOHAMAD FATHONI	35181608070000000000	RT 05 RW 01	Anggota
15	KAHAR	35181608060000000000	RT 11 RW 03	Anggota
16	SUPARTIJAN	35181608080000000000	RT 08 RW 02	Anggota
17	SUNARYO	35181608070000000000	RT 15 RW 03	Anggota
18	ANDRI	35181502000000000000	RT 13 RW 03	Anggota
19	WARDOYO	35181608100000000000	RT 11 RW 03	Anggota
20	SUYONO	35181608100000000000	RT 06 RW 02	Anggota

KEPALA DESA TALANG
SELAKU KEPALA SATUAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT DESA TALANG

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang

BUDI KARYANTO